

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN TAKKALALLA-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 298 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 298 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022

- Memerhatikan Keputusan Lurah Peneki Nomor 800/081/KP/Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Parigi Nomor 07 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Manyili Nomor 32 Tahun 2023; Keputusan Lurah Bocco Nomor 0041 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Lamarua Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Soro Nomor 037.1/DSR/I/Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Pantai Timur Nomor 4 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Ajuraja Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Botto Nomor 14 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Ceppaga Nomor 11 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Aluppang Nomor 07 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Lagoari Nomor 15 Tahun 2023

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Takkalalla untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
- Lampiran 3 Hlm.